



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 18/HK .03.1/1801/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan akses informasi hukum dilingkungan Komisi pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ditingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;
2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas fungsi, susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Paemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021.**
- KESATU** :
- Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan , yang terdiri dari:
1. Pembina sejumlah 5 (Lima) orang, yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
- Pelaksana Teknis sejumlah 6 (enam) orang, yaitu Pimpinan Redaksi, Wakil Pimpinan Redaksi, Sekretaris Redaksi, Redaksi Produk Huku, Admin JDIH dan Desain Grafis.
- KEDUA** :
- Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lambran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** :
- Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021

sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Desember 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

ttd,

Ansurasta RZ

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
Sekretaris,



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
Nomor /HK.03.1/1801/2021
tentang Pembentukan dan Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum dilingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lampung
Selatan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ANSURASTA RZ, S.E	Ketua	Pembina
2	MISLAMUDDIN, S.Pd.,M.Pd	Anggota	Pembina
3	HENDRA APRIANSYAH, S.E	Anggota	Pembina
4	ASMA EMILIA, S.E	Anggota	Pembina
5	IRSAN DIDI	Anggota	Pembina
6	BEJO PURNOMO, S.E.,M.A	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	ISMALIZAR, S.Sos	Sub Koordinator Hukum,	Pimpinan Redaksi
8	SYAMSUL BAHRI, S.E	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Wakil Pimpinan Redaksi
9	SEFRY HERNANDY,S.E	Sub Koordinator Program dan Data	Sekretaris Redaksi
10	APID HERI HERLAMBANG, S.I.P	Pt. Sub Keuangan Umum dan Logistik	Redaksi Hukum
11	HAMID FAHMI, S.Sos	Pelaksana Subbag Hukum	Admin JDIH
12	FARID NUR ROHMAN S, S.Sos	Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Desain Grafis

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Desember 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

ttd,

Ansurasta RZ

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan



Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
Nomor /HK.03.1/1801/2021 tentang
Pembentukan dan Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
dilingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

NO	KEDUDUKAN TIM	URAIAN TUGAS
1	PEMBINA	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH
2	PENANGGUNG JAWAB	a. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Menegevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan c. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.
3	PELAKSANA TEKNIS	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal dan Surat Keputusan; b. Membantu Ketua dalam mengkoordinisaikam pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan kesekretariatann; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; f. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH; g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hokum; Menegelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Desember 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

ttd,

Ansurasta RZ

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
Sekretaris,



Dejo Burnomo